



Etika dan Kekayaan Intelektual dalam Wirausaha: Pilar Keberlanjutan Bisnis Modern

Asrizal^{1*}, Suyowanto², Agung Winarno³, Wening patmi Rahayu⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Malang, Indonesia

Alamat: Kampus I: Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur (Kampus Induk)

Korespondensi penulis: Asrizal2404138@students.um.ac.id¹, Suryowanto2404138@students.um.ac.id²

Abstract: *the digital and globalization era, entrepreneurs face complex challenges related to intellectual property rights (IPR) violations, such as piracy, brand counterfeiting, and idea theft. This phenomenon not only has an impact on the legal aspect, but also creates significant business ethics dilemmas. This study aims to analyze the relationship between the application of business ethics and IPR protection in the context of entrepreneurship, and to explore how the integration of the two can improve business competitiveness and sustainability. The methodology used is a qualitative literature study with a descriptive-analytical approach, reviewing various sources such as scientific journals, legal regulations related to IPR, and case studies of entrepreneurs who apply ethical principles and IPR protection. The results of the study indicate that the application of strong business ethics has a significant impact on the awareness and compliance of business actors in protecting intellectual property. Meanwhile, an understanding of IPR law can encourage innovation and create a fair and sustainable business climate. This is in accordance with the theory of the application of business ethics, IPR protection and legal protection for consumers have a significant influence on business, emphasizing the importance of integrating the three to support fair and sustainable business practices. This study confirms that the integration of business ethics and IPR protection is not only a formal legal aspect, but also an important strategy in building a positive image, consumer trust, and long-term business sustainability. Therefore, education and awareness of the importance of business ethics and IPR protection need to be increased among entrepreneurs to create a healthy, competitive and sustainable business ecosystem.*

Keywords: *Business Ethics, Intellectual Property, Entrepreneurship, Legal Protection, Innovation*

Abstrak : Dalam era digital dan globalisasi, wirausaha menghadapi tantangan kompleks terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI), seperti pembajakan, pemalsuan merek, dan pencurian ide. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menimbulkan dilema etika bisnis yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara penerapan etika bisnis dan perlindungan HKI dalam konteks wirausaha, serta mengeksplorasi bagaimana integrasi keduanya dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, regulasi hukum terkait HKI, dan studi kasus wirausaha yang menerapkan prinsip etika dan perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis yang kuat berdampak signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melindungi kekayaan intelektual. Sedangkan, pemahaman terhadap hukum HKI mampu mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori penerapan Etika bisnis, perlindungan HKI dan perlindungan hukum bagi konsumen berpengaruh signifikan dalam business, menekankan pentingnya integrasi ketiganya untuk mendukung praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara etika bisnis dan perlindungan HKI bukan hanya aspek hukum formal, melainkan suatu strategi penting dalam membangun citra positif, kepercayaan konsumen, dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran akan pentingnya etika bisnis dan perlindungan HKI perlu ditingkatkan di kalangan wirausahawan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Etika Bisnis, Inovasi, Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Wirausaha.*

1. LATAR BELAKANG

Etika dalam wirausaha memainkan peran penting dalam membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan aktivitas komersial. Penerapan etika bisnis tidak hanya membantu perusahaan dalam menghindari praktik curang, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif (Wibowo dkk., 2024). Lingkungan yang etis membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Lebih jauh lagi, etika yang baik dalam berbisnis menjadi landasan dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat luas (Prasetyo, 2022). Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dapat mengakibatkan kerugian reputasi yang signifikan dan menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi perusahaan.

Seiring dengan pentingnya etika, kekayaan intelektual (KI) juga merupakan aset strategis yang krusial dalam dunia wirausaha. KI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang berfungsi melindungi inovasi serta kreativitas perusahaan. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya melindungi produk dan layanan dari peniruan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif di tengah pasar yang semakin ketat (Nurhalim, 2023). Dengan memiliki perlindungan KI yang kuat, wirausahawan dapat mendorong inovasi dan menciptakan nilai tambah bagi produk mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, pengelolaan KI yang efektif menjadi bagian integral dari strategi bisnis yang sukses.

Namun, dalam praktiknya, wirausahawan sering dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara mengejar keuntungan jangka pendek dan mempertahankan prinsip etika serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual (Smith, 2021). Pelanggaran etika dalam praktik bisnis tidak hanya berisiko terhadap konsekuensi hukum, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius (Johnson, 2022). Dalam konteks ini, pemahaman bahwa integrasi antara etika bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual bukan hanya sekadar bentuk kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga merupakan strategi utama untuk mencapai keberlanjutan usaha jangka panjang, menjadi sangat penting bagi para pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hubungan antara penerapan etika dalam wirausaha dan perlindungan

kekayaan intelektual sebagai fondasi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Kekayaan intelektual dalam dunia bisnis modern tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hasil ciptaan intelektual, tetapi juga memiliki nilai tambah strategis. Perlindungan hukum terhadap KI, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, memastikan bahwa hasil karya suatu perusahaan tidak disalahgunakan atau dieksploitasi oleh pihak lain tanpa izin (Suarjana, 2023). Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuhnya inovasi. Selain itu, aset yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual memiliki daya tarik tersendiri bagi investor dan mitra bisnis. Perlindungan KI terbukti dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Ramli et al., 2021), sebagaimana terlihat pada industri farmasi yang mendaftarkan paten atas formula obat-obatan baru guna memperoleh hak eksklusif atas penjualannya.

Lebih jauh lagi, pengelolaan KI juga membuka peluang bagi kerja sama bisnis dan kolaborasi antar perusahaan. Portofolio KI yang kuat dapat menjadi dasar kemitraan strategis melalui lisensi atau pengembangan produk bersama. Hal ini memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan potensi pendapatan perusahaan. Sebagai contoh, Apple Inc. berhasil memanfaatkan kekayaan intelektualnya dengan melisensikan teknologinya kepada pihak ketiga, sehingga memperoleh pendapatan tambahan dan memperkuat posisinya di pasar global (Levin, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan intelektual secara efektif menjadi keharusan bagi wirausahawan yang ingin memaksimalkan nilai aset mereka sekaligus melindungi dari potensi pelanggaran. Melalui pemahaman mendalam tentang pentingnya etika dan pengelolaan kekayaan intelektual, wirausahawan dapat merancang strategi bisnis yang lebih baik guna memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Hubungan antara kedua aspek ini—etika dan KI—menjadi krusial dalam menciptakan fondasi bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berintegritas dan tahan terhadap tantangan masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: apa saja tantangan utama yang dihadapi wirausahawan dalam menerapkan prinsip etika dalam bisnis mereka? Bagaimana wirausahawan dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dan menerapkan hukum kekayaan intelektual yang berlaku? Apa dampak dari pelanggaran etika dan ketidakpatuhan terhadap perlindungan KI terhadap reputasi dan keberlanjutan usaha? Dan strategi apa yang dapat diterapkan oleh wirausahawan untuk meningkatkan penerapan etika dan perlindungan KI dalam praktik bisnis mereka? Rumusan

masalah ini dirancang untuk menggali lebih dalam tantangan-tantangan yang dihadapi wirausahawan dalam menerapkan etika serta melindungi kekayaan intelektual, dengan mempertimbangkan pentingnya kedua aspek tersebut dalam konteks keberhasilan bisnis.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara etika bisnis dan penerapan kekayaan intelektual, menilai dampak penerapan etika dan perlindungan KI terhadap keberhasilan wirausaha, serta mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi wirausahawan dalam menerapkan kedua aspek tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi strategis bagi wirausahawan dalam menerapkan etika bisnis secara efektif dan mengelola kekayaan intelektual mereka. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai etika dan kekayaan intelektual dalam konteks wirausaha serta memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas dunia bisnis modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam dunia bisnis, etika yang baik memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan (Prasetyo, A. 2022). Selain itu, perusahaan yang beroperasi dengan standar etika yang tinggi cenderung memiliki reputasi yang baik, yang dapat menarik lebih banyak pelanggan dan mitra bisnis, sehingga meningkatkan daya saing di pasar (Widyastuti, R. 2023). Praktik etis juga mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan dengan mengurangi risiko pelanggaran hukum dan konflik, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional dan pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Etika dalam Kewirausahaan

1. Definisi Etika

Etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks bisnis, etika mengacu pada standar perilaku yang menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam praktik bisnis.

2. Teori Etika

- a. *Teori Deontologi*: Menekankan kewajiban dan aturan. Dalam bisnis, ini berarti mengikuti kode etik dan hukum yang berlaku.
- b. *Teori Utilitarianisme*: Menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Keputusan yang baik adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
- c. *Teori Virtue Ethics*: Berfokus pada karakter dan kebajikan individu. Wirausahawan diharapkan memiliki integritas dan kejujuran.

Kekayaan Intelektual (KI)

1. Definisi Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual mencakup kreasi pikiran, seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. KI melindungi inovasi dan ide-ide bisnis, mendorong kreativitas dan inovasi.

2. Pentingnya KI dalam Kewirausahaan

- a. *Perlindungan Inovasi*: Melindungi ide dan produk dari peniruan oleh kompetitor, sehingga menjaga keunggulan kompetitif. (Santoso, B. 2021)
- b. *Nilai Perusahaan*: Rahardjo, T. (2020). Mengatakan KI yang kuat dapat meningkatkan nilai perusahaan, menarik investor dan mitra bisnis.
- c. *Pendapatan dari Lisensi*: Perusahaan dapat menghasilkan pendapatan tambahan melalui lisensi KI kepada pihak ketiga.

3. Teori Kekayaan Intelektual

- a. *Teori Ekonomi*: Menekankan pentingnya KI dalam menciptakan nilai ekonomi. KI dianggap sebagai aset yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan.
- b. *Teori Hukum*: Berfokus pada perlindungan hukum terhadap KI, termasuk undang-undang paten, hak cipta, dan merek dagang.
- c. *Etika dalam Kewirausahaan*: mencakup prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk memandu perilaku wirausaha dalam berbisnis. Etika ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik dalam berbisnis.

Dari teori kekayaan intelektual didalamnya ada pembahasan tentang etika dengan prinsip-prinsip moral untuk memandu perilaku pengusaha dan organisasi dalam berbisnis. Prinsip-prinsip etika kewirausahaan sangat penting untuk membangun reputasi yang baik dan mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, wirausahawan tidak hanya

dapat mencapai keuntungan finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Prinsip Etika Kewirausahaan

1. Integritas

Wirausahawan harus bertindak dengan jujur dan transparan. Integritas mencakup kejujuran dalam komunikasi, pengungkapan informasi, dan dalam berurusan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra.

2. Tanggung Jawab Sosial

Wirausahawan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Mereka harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis mereka dan berupaya memberikan kontribusi positif.

3. Keadilan

Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang adil dan setara kepada semua pemangku kepentingan. Organisasi atau pengusaha harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa keputusan bisnis tidak merugikan kelompok tertentu.

4. Kepatuhan terhadap Hukum

Wirausahawan harus mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup peraturan tentang perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, dan kekayaan intelektual.

5. Keberlanjutan

Wirausahawan harus mempertimbangkan keberlanjutan dalam praktik bisnis mereka. Ini berarti berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan.

6. Etika Inovasi

Meskipun inovasi adalah kunci dalam kewirausahaan, wirausahawan harus memastikan bahwa inovasi tersebut tidak melanggar norma etika, termasuk hak kekayaan intelektual.

7. Transparansi

Wirausahawan harus bersikap terbuka tentang praktik bisnis mereka, terutama yang berkaitan dengan produknya, harga, dan kebijakan perusahaan. Transparansi membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

Urgensi Etika dan Kekayaan Intelektual dalam Berwirausahaan

Etika dalam berbisnis dan perlindungan kekayaan intelektual adalah dua elemen penting yang saling terkait. Etika membangun fondasi untuk praktik bisnis yang baik, sementara perlindungan KI mendorong inovasi dan kreativitas. Keduanya sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis.

1. Pentingnya Etika dalam Berbisnis

a) Membangun Kepercayaan

Etika yang baik membantu membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Kepercayaan ini sangat penting untuk hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

b) Reputasi Perusahaan

Perusahaan yang dikenal memiliki praktik etika cenderung memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang positif dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasar.

c) Keberlanjutan Bisnis

Praktik etis mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dengan menghindari praktik yang merugikan, seperti penipuan atau eksploitasi, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan mempertahankan operasionalnya.

d) Motivasi Karyawan

Lingkungan kerja yang etis meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil cenderung lebih produktif dan setia pada perusahaan.

e) Responsabilitas Sosial

Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi positif terhadap masyarakat. Praktik etis membantu perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab ini, seperti mendukung komunitas lokal atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

2. Pentingnya Melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

a) Perlindungan Inovasi

HKI melindungi inovasi dan ide-ide baru dari pembajakan (tiruan dan duplikasi) . Hal ini penting untuk menjaga keunggulan kompetitif dan mendorong perusahaan untuk terus berinovasi.

b) Nilai Ekonomi

HKI yang kuat dapat meningkatkan nilai organisasi aau perusahaan. Paten, merek dagang, dan hak cipta dapat menjadi aset berharga yang berkontribusi pada pendapatan dan pertumbuhan perusahaan.

c) Mendorong Kreativitas

Dengan adanya perlindungan terhadap KI, wirausahawan lebih terdorong untuk menciptakan dan mengembangkan produk atau layanan baru, yang akhirnya akan dapat menguntungkan industri dan masyarakat secara keseluruhan.

d) Hasil dari Lisensi

Perusahaan dapat menghasilkan nilai tambah melalui lisensi KI dari pihak ketiga berupa royalti. Hal ini memberikan peluang bagi organsasi untuk memanfaatkan aset intelektual mereka secara lebih efektif.

e) Mencegah Persaingan Tidak Sehat

Melindungi KI membantu mencegah praktik bisnis yang tidak etis, seperti peniruan atau pencurian ide. Hal ini akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih adil dan sehat.

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

DJKI adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Lembaga ini resmi berdiri pada 1 Maret 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997, awalnya bernama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Tujuan pembentukannya adalah untuk menyatukan pengelolaan berbagai jenis hak kekayaan intelektual (HKI) yang sebelumnya tersebar di berbagai Lembaga. Karena pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, pemerintah memberikan payung hukum melalai DJKI ini. (<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>). Tugas pokok DJKI adalah melindungi dan memberikan layana hukum terkait kekayaan intelektual di Indonesia,

1. Melindungi hasil karya intelektual masyarakat, seperti karya seni, merek, paten, dan desain industri.
2. Mendorong inovasi dan kreativitas melalui sistem perlindungan hukum yang jelas.
3. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi kepada masyarakat dalam pendaftaran HKI.
4. Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya HKI sebagai aset ekonomi.
5. Menyesuaikan peraturan nasional dengan standar internasional di bidang kekayaan intelektual.

Fungsi Utama DJKI:

1. Mengatur dan mengawasi sistem pendaftaran HKI.
2. Menyusun kebijakan nasional di bidang KI.
3. Menyediakan informasi dan edukasi terkait KI kepada masyarakat.
4. Menjalin kerja sama internasional dalam perlindungan KI.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), ada beberapa jenis KI yang diakui dan dilindungi secara hukum di Indonesia, yaitu:

1. Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dasar hukum hak cipta di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta.

2. Merek

Merek melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa dari satu pihak dengan pihak lain. Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

3. Paten

Paten melindungi invensi di bidang teknologi. Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten.

4. Desain Industri

Desain industri melindungi aspek estetika produk yang memberikan kesan artistik. Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

5. Indikasi Geografis

Indikasi geografis melindungi nama wilayah yang menunjukkan asal produk dengan karakteristik khusus. Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

6. Rahasia Dagang

Rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya. Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

DTLST melindungi desain tiga dimensi dari elemen-elemen sirkuit terpadu dalam perangkat elektronik. Dasar hukumnya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

8. Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan intelektual komunal meliputi ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik. Dasar hukumnya mencakup berbagai peraturan terkait perlindungan budaya tradisional, seperti:

- a. PP no.56 Th.2002 - Mengatur jenis Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang meliputi ekspresi budaya tradisional
- b. Permenkumham No. 13 Tahun 2017-Mengatur komunitas atau masyarakat tradisional yang memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan atau ekspresi budaya tradisional secara tradisional dan komunal disebut “Kustodian”

4. Konvensi International Hak kekayaan Intelektual

Convensi dan perjanjian internasional juga memainkan peran penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia, memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak kreator dan inovator. Mereka membantu mendorong

inovasi dan kreativitas dengan memastikan bahwa karya karya intelektual dihargai dan dilindungi secara global, Beberapa konvensidan perjanjian internasional yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual:

1. Berne Convention

Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni, yang diadopsi pada tahun 1886, adalah konvensi internasional yang mengatur perlindungan hak cipta. Konvensi ini menetapkan bahwa karya-karya sastra dan seni yang dibuat oleh warga negara dari negara anggota akan dilindungi di negara-negara lain tanpa perlu pendaftaran. Beberapa prinsip utama dari Konvensi Berne meliputi:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi: Perlindungan yang diberikan di negara anggota tidak boleh lebih rendah dari perlindungan yang diberikan kepada karya nasional.
- b. Perlindungan Otomatis: Karya dilindungi secara otomatis ketika diciptakan, tanpa perlu pendaftaran formal.

2. TRIPS Agreement

Perjanjian tentang Aspek-Aspek Terkait Perdagangan dari Kekayaan Intelektual (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) adalah perjanjian internasional yang disepakati di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994. TRIPS mengatur berbagai aspek kekayaan intelektual, termasuk:

- a. Paten: Menetapkan standar minimum untuk perlindungan paten, termasuk durasi perlindungan selama 20 tahun.
- b. Merek: Mengatur perlindungan merek dagang, termasuk prosedur pendaftaran dan penggunaan.
- c. Hak Cipta: Menetapkan standar perlindungan hak cipta sesuai dengan Konvensi Berne.

3. Paris Convention

Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri, yang diadopsi pada tahun 1883, mengatur perlindungan paten dan merek. Beberapa poin penting dari konvensi ini adalah:

- a. Prinsip Perlakuan Nasional: Negara anggota harus memberikan perlindungan yang sama kepada pemohon paten dan merek dari negara lain seperti yang diberikan kepada warga negara mereka sendiri.

- b. Perlindungan Paten: Menetapkan kerangka kerja untuk pendaftaran paten dan memperkuat hak pemegang paten.
4. Madrid Protocol

Protokol Madrid adalah sistem internasional yang memungkinkan pendaftaran merek di beberapa negara melalui satu aplikasi. Dikenal sebagai sistem pendaftaran merek internasional, Madrid Protocol:

 - a. Kemudahan Pendaftaran: Memungkinkan pemegang merek untuk mendaftarkan merek di banyak negara dengan satu aplikasi dan satu biaya.
 - b. Pengelolaan yang Efisien: Mempermudah pemeliharaan dan pembaruan pendaftaran merek di berbagai yurisdiksi.
5. Hague Agreement

Perjanjian Hague mengatur perlindungan desain industri secara internasional. Ditetapkan pada tahun 1925, perjanjian ini:

 - a. Pendaftaran Internasional: Memungkinkan pendaftaran desain industri di beberapa negara melalui satu aplikasi.
 - b. Perlindungan Desain: Menjamin perlindungan desain yang terdaftar di negara-negara anggota selama periode tertentu, biasanya lima tahun dengan kemungkinan perpanjangan.

Tabel 1. Konvensi internasional

Konvensi	Tahun	Deskripsi	Perlindungan
Berne Convention	1886	Mengatur perlindungan hak cipta untuk karya sastra dan seni.	Perlindungan otomatis tanpa pendaftaran.
TRIPS Agreement	1994	Mengatur aspek-aspek kekayaan intelektual terkait perdagangan, termasuk paten dan merek.	Standar minimal untuk paten, merek, dan hak cipta.
Paris Convention	1883	Mengatur perlindungan paten dan merek industri.	Perlindungan paten dan merek di negara anggota.
Madrid Protocol	1989	Sistem internasional untuk pendaftaran merek di beberapa negara melalui satu aplikasi.	Pendaftaran merek internasional.
Hague Agreement	1925	Mengatur perlindungan desain industri secara internasional.	Pendaftaran desain industri di negara anggota.

Tabel 2. Perlindungan Kekayaan intelektual yang dilindungi menurut dasar hukum indonesin dan Hukum internasional

No	Jenis KI	Deskripsi	Dasar Hukum Indonesia	Dasar Hukum Internasional
1	Hak Cipta	Melindungi karya seni, sastra, dan ilmiah.	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Berne Convention (1886)
2	Paten	Melindungi invensi baru di bidang teknologi.	UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten	TRIPS Agreement (1994), Paris Convention (1883)
3	Merek	Melindungi simbol, nama, dan logo yang membedakan barang atau jasa.	UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Madrid Protocol (1989), Paris Convention (1883)
4	Desain Industri	Melindungi aspek estetika dari suatu produk.	UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Hague Agreement (1925)
5	Indikasi Geografis	Menunjukkan asal geografis produk yang memiliki kualitas tertentu.	UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	TRIPS Agreement (1994)
6	Rahasia Dagang	Melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia.	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	TRIPS Agreement (1994)
7	Desain Tata Letak Sirkuit	Melindungi desain tata letak sirkuit terpadu.	UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit	TRIPS Agreement (1994)
8	Kekayaan Intelektual Komunal	Melindungi kebudayaan dan tradisi dan Aset Intelektual Komunitas, originalitas	PP no.56 Th.2002 -tentang ekspresi budaya tradisional	None

Tinjauan literatur

Tinjauan literatur mengenai etika bisnis dan perlindungan kekayaan intelektual (HKI) menyoroti berbagai aspek penting dalam interaksi antara praktik bisnis yang etis dan upaya melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual. Sejumlah studi sebelumnya memberikan gambaran yang relevan dalam konteks ini. Penelitian oleh Jeni (2022) menganalisis pelanggaran hak cipta melalui situs streaming film ilegal di Indonesia pada tahun 2020. Studi ini menunjukkan bahwa pembajakan tersebut tidak hanya merugikan pemilik hak cipta, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dalam etika bisnis, serta menekankan pentingnya kesetaraan dan penghargaan terhadap hak dalam dunia usaha.

Selanjutnya, Suhaeruddin (2024) membahas tantangan hukum dan etika dalam perlindungan HKI di era digital. Transformasi teknologi informasi telah meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, pencurian data, dan pelanggaran paten. Studi ini menyoroti pentingnya pendekatan interdisipliner untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk integrasi perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, dan promosi inovasi. Sementara itu, Fauzi et al. (2022) melakukan kajian literatur mengenai pengaruh HKI, etika bisnis, dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks e-business. Hasil penelitian mereka menegaskan bahwa ketiga aspek tersebut berperan penting dalam menciptakan praktik e-business yang adil dan berkelanjutan, dengan penekanan pada perlindungan hak konsumen dan integritas pelaku usaha.

Penelitian lain oleh Darwance dan Supriyanto (2023) menelaah aspek etis dari penggunaan karya cipta tanpa izin di platform media sosial. Mereka menggarisbawahi bahwa pelanggaran terhadap HKI, seperti penggunaan karya tanpa mencantumkan nama penciptanya, merupakan pelanggaran terhadap norma hukum sekaligus prinsip moral dan etika. Dalam konteks ini, HKI bukan sekadar masalah legalitas, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap pencipta dan orisinalitas karya. Di sisi lain, penelitian oleh Latifiani et al. (2022) membahas pentingnya HKI sebagai aset perusahaan, khususnya dalam bentuk hak cipta dan merek dagang. Mereka menekankan bahwa kekayaan intelektual dapat menjadi aset strategis yang memberikan keuntungan kompetitif, sehingga pengelolaan dan perlindungan yang tepat sangat penting dalam mempertahankan posisi bisnis di pasar.

Secara keseluruhan, tinjauan literatur tersebut menegaskan bahwa penerapan etika bisnis yang kuat dan perlindungan kekayaan intelektual yang efektif saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil, inovatif, dan berkelanjutan. Hubungan sinergis antara keduanya menjadi kunci dalam menjawab tantangan dunia usaha modern yang semakin kompleks.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) sebagai pendekatan utama. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding konferensi, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer di lapangan, melainkan bertumpu pada data sekunder yang telah tersedia dari hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian teoritis dan konseptual untuk memperluas pemahaman terhadap suatu isu atau fenomena tertentu.

Proses pengumpulan data dalam studi ini dilakukan secara sistematis melalui pencarian jurnal yang relevan dari berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, SpringerLink, dan portal jurnal nasional. Kriteria pemilihan literatur mengacu pada keterkinian (5–10 tahun terakhir), relevansi topik, dan kredibilitas sumber. Literatur-literatur tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, kesamaan temuan, serta perbedaan pandangan antar peneliti. Selain itu, peneliti juga memperhatikan metodologi yang

digunakan dalam penelitian terdahulu guna memahami pendekatan yang paling sesuai untuk menjawab fokus kajian.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat membangun landasan teoritis yang kuat sekaligus mengidentifikasi celah atau keterbatasan dalam penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan peluang untuk pengembangan gagasan baru. Studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen yang lebih terstruktur, logis, dan berlandaskan fakta ilmiah. Keunggulan lain dari metode ini adalah efisiensi waktu dan sumber daya, karena tidak memerlukan proses pengumpulan data langsung, namun tetap mampu menghasilkan kajian yang mendalam dan komprehensif.

Adapun dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi literatur dilakukan untuk menggali dan memahami hubungan antara etika dan kekayaan intelektual dalam praktik kewirausahaan. Literatur yang dikaji difokuskan pada jurnal-jurnal yang membahas prinsip etika bisnis, perlindungan kekayaan intelektual, serta implikasinya terhadap inovasi dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus menjadi rujukan dalam pengembangan praktik kewirausahaan yang berbasis pada nilai etika dan kesadaran hukum kekayaan intelektual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia wirausaha, penerapan prinsip etika sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah tekanan kompetitif dan tuntutan pasar yang dapat memengaruhi keputusan etis yang diambil oleh wirausahawan. Dalam upaya untuk mencapai keuntungan maksimal, banyak wirausahawan merasa tertekan untuk mengorbankan nilai-nilai etika demi efisiensi dan profitabilitas. Hal ini sering kali menyebabkan dilema moral, di mana keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan integritas atau tanggung jawab sosial.

Menerapkan Prinsip Etika dalam praktik Wirausaha

Dalam praktek bisnis (kewirausahaan), tuntutan pasar dapat mengakibatkan pengabaian nilai-nilai etika demi memenuhi ekspektasi konsumen atau untuk bersaing dengan pesaing yang mungkin menggunakan praktik tidak etis. Menurut Schwartz (2017) tekanan untuk mencapai

hasil finansial sering kali mengarah pada pengambilan keputusan yang mengabaikan pertimbangan etis, yang dapat merugikan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

1. Penerapan Prinsip Etika:

a. Tentukan Nilai-Nilai Etika

Identifikasi dan tetapkan nilai-nilai etika yang ingin diterapkan dalam bisnis, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Perhatikan juga etika yang ada di masyarakat setempat untuk di pertimbangkan dalam penentuan nilai etika.

b. Buat Kode Etik

Susun kode etik yang jelas dan mudah dipahami. Dokumen ini harus mencakup panduan tentang perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota tim.

c. Training Karyawan

Lakukan pelatihan reguler untuk karyawan tentang prinsip etika dan kode etik perusahaan. Pastikan mereka memahami pentingnya etika dalam pengambilan keputusan.

d. Terapkan Kebijakan Transparan

Buat sistem yang mendorong transparansi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, termasuk melaporkan praktik bisnis secara terbuka kepada pemangku kepentingan.

e. Tanggapi Pelanggaran Etika

Buat prosedur untuk menangani pelanggaran etika. Pastikan ada sanksi yang jelas dan terukur bagi mereka yang melanggar kode etik.

f. Evaluasi dan Perbaiki

Lakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan etika dan praktik bisnis. Terima umpan balik dari karyawan dan pemangku kepentingan untuk perbaikan terus-menerus.

g. Promosikan Budaya Etika

Ciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai perilaku etis. Beri penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan integritas dan tanggung jawab.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku etis di kalangan wirausahawan. Budaya yang mendukung etika dan integritas dapat mendorong karyawan untuk

bertindak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Sebaliknya, budaya yang mengutamakan hasil di atas segalanya dapat menciptakan lingkungan di mana praktik tidak etis dianggap dapat diterima. Menurut Treviño dan Nelson (2016), budaya organisasi yang kuat dapat menjadi pendorong utama dalam membentuk perilaku etis, dan wirausahawan harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai etika. Membangun budaya organisasi yang memperhatikan etika di perusahaan adalah proses yang memerlukan komitmen organisasi dan strategi yang jelas. Berikut adalah tabel yang menjelaskan langkah-langkah untuk membangun budaya organisasi yang memperhatikan etika, beserta contohnya.

Tabel 3. Panduan langkah-langkah penerapan untuk membangun budaya organisasi yang menjunjung etika.

Langkah	Deskripsi	Contoh
1. Tentukan Nilai Inti	Identifikasi nilai-nilai yang akan menjadi landasan.	Kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial.
2. Buat Kode Etik	Susun dokumen yang menjelaskan harapan perilaku karyawan.	Kode etik yang mencakup pedoman dalam berbisnis dan berinteraksi.
3. Pemimpin sebagai Teladan	Pemimpin menunjukkan perilaku etis yang diharapkan.	CEO yang transparan dalam pengambilan keputusan dan berbagi informasi.
4. Pendidikan dan Pelatihan	Program pelatihan rutin tentang etika kerja. Siapkan materi, instruktur atau pihak ke 3 sebagai konsultan	Workshop tahunan tentang etika dan kepatuhan.
5. Ciptakan Lingkungan Terbuka	Dorong komunikasi tanpa rasa takut.	Sesi umpan balik anonim untuk melaporkan pelanggaran.
6. Berikan Penghargaan	Kenali karyawan yang menunjukkan perilaku etis.	Penghargaan "Karyawan Terbaik Bulan Ini" untuk tindakan etis.
7. Evaluasi dan Tindak Lanjut	Lakukan evaluasi berkala terhadap budaya etika.	Survei tahunan untuk mengukur kepuasan karyawan tentang budaya etika.
8. Terapkan Kebijakan yang Konsisten	Kebijakan mendukung nilai-nilai etika perusahaan.	Kebijakan anti-korupsi yang diterapkan di semua level.
9. Fasilitasi Kolaborasi	Ciptakan proyek kolaboratif yang mendukung nilai etis.	Tim lintas departemen untuk mengembangkan program CSR.

Kesadaran dan pemahaman Hukum Kekayaan Intelektual

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM), sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan hukum kekayaan intelektual yang berlaku. Banyak dari mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi inovasi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman tentang hak-hak kekayaan intelektual, yang pada gilirannya mempengaruhi inovasi dan daya saing perusahaan. Menurut WIPO (2020), kurangnya pengetahuan tentang kekayaan intelektual dapat menghambat kemampuan wirausahawan untuk memanfaatkan inovasi mereka secara efektif. Untuk itu perlunya di lakukan pelatihan dan training (tentang HKI) secara berkala, konsultasi dan pendampingan, menyediakan akses informasi, dan berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan,

membentuk komunitas usaha dan forum-forum diskusi. Tentunya hal ini menjadi standar kerja terhadap awareness terhadap HKI. Dibawah ini adalah table tahapan-tahapan yang dapat diambil untuk mengatasi kesulitan wirausahawan, khususnya di sektor UKM, dalam memahami dan menerapkan hukum kekayaan intelektual.

Tabel 4. Table tahapan-tahapan untuk mengatasi kesulitan wirausahawan, dalam memahami dan menerapkan hukum kekayaan intelektual. (khususnya di sektor UKM)

Langkah	Deskripsi	Contoh
1. Edukasi Melalui Workshop	Selenggarakan workshop tentang HKI untuk wirausahawan.	Workshop bulanan tentang cara mendaftarkan paten dan merek dagang.
2. Publikasi Informasi	Buat materi informasi yang mudah dipahami tentang HKI.	Brosur atau infografis yang menjelaskan jenis-jenis hak kekayaan intelektual.
3. Webinar dan Seminar Online	Adakan seminar online dengan pakar HKI.	Webinar interaktif tentang strategi melindungi kekayaan intelektual.
4. Portal Sumber Daya	Ciptakan portal online yang menyediakan akses ke informasi HKI.	Website dengan artikel, video, dan panduan langkah demi langkah untuk mengajukan hak KI.
5. Program Pendampingan	Sediakan program pendampingan untuk membantu wirausahawan.	Mentor dari praktisi hukum yang membimbing UKM dalam proses pendaftaran HKI.
6. Kampanye Sosial Media	Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang HKI.	Kampanye di Instagram dan Facebook dengan tips dan fakta menarik tentang HKI.
7. Kolaborasi dengan Lembaga	Jalin kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk program HKI.	Program magang di universitas yang melibatkan mahasiswa dalam proyek HKI untuk UKM.
8. Forum Diskusi	Buat forum diskusi untuk berbagi pengalaman dan informasi.	Grup Facebook atau forum online di mana wirausahawan dapat bertanya tentang HKI.
9. Akses ke Konsultasi Hukum	Berikan akses ke layanan konsultasi hukum terkait HKI.	Sesi konsultasi gratis setiap bulan di pusat komunitas bisnis.

Strategi untuk Meningkatkan Penerapan Etika dan Perlindungan KI

Untuk meningkatkan penerapan etika dan perlindungan kekayaan intelektual dalam praktik bisnis, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi. Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada kesadaran etis dan pemahaman tentang kekayaan intelektual sangat penting. Program-program ini dapat membantu perusahaan/organisasi memahami pentingnya etika dan perlindungan KI. Menurut Dyer dan Gregersen (2018), pendidikan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wirausahawan tentang isu-isu etika dan kekayaan intelektual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan bisnis mereka. Berikut merupakan Rencana Aksi untuk Penerapan Etika dan Perlindungan KI.

Tabel 5. Rencana Aksi untuk Penerapan Etika dan Perlindungan KI.

Langkah	Aktivitas	Tanggung Jawab (PIC)	Jadwal	Indikator Keberhasilan
1. Pendidikan dan Pelatihan	Selenggarakan workshop tentang etika dan KI.	Tim HR dan Legal	Q1 dan Q2	Jumlah peserta, umpan balik peserta
	Kembangkan modul e-learning.	Tim Pengembangan Konten	Q1	Penyelesaian modul, tingkat akses
2. Pembuatan Kode Etik	Bentuk tim untuk merumuskan kode etik.	Tim Manajemen	Q1	Penyelesaian kode etik
	Sosialisasikan kode etik ke seluruh karyawan.	Tim HR	Q2	Jumlah karyawan yang menerima sosialisasi
3. Menanamkan Budaya Etika	Pemimpin menunjukkan perilaku etis.	Manajemen Puncak	Berkelanjutan	Umpan balik karyawan
	Adakan forum diskusi bulanan.	Tim HR	Setiap bulan	Jumlah peserta, umpan balik
4. Sistem Pelaporan yang Aman	Ciptakan sistem pelaporan anonim.	Tim IT dan Legal	Q2	Jumlah laporan yang diterima
	Lakukan pelatihan tentang sistem pelaporan.	Tim HR	Q2	Tingkat pemahaman karyawan
5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal	Jalin kemitraan dengan universitas.	Tim Pengembangan Bisnis	Q2	Jumlah kemitraan yang terjalin
	Ikut serta dalam konferensi tentang etika dan KI.	Tim Legal	Q3	Jumlah acara yang dihadiri
6. Evaluasi Berkala	Lakukan survei tahunan untuk mengukur pemahaman karyawan.	Tim HR	Q4	Jumlah responden, hasil survei
	Tinjau dan tindak lanjuti hasil evaluasi.	Manajemen Puncak	Q4	Rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi

Kolaborasi untuk Lingkungan yang Mendukung

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan etika dan perlindungan kekayaan intelektual. Dengan bekerja sama, ketiga pihak dapat mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung wirausahawan dalam memahami dan menerapkan prinsip etika serta melindungi kekayaan intelektual. Menurut Porter dan Kramer (2011), kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan nilai bersama dan meningkatkan keberlanjutan bisnis dengan mempromosikan praktik etis dan perlindungan KI.

Contoh: Y Combinator adalah salah satu inkubator bisnis terkemuka di dunia yang menyediakan bimbingan dan pelatihan bagi startup, termasuk aspek etika dan perlindungan KI. Startup yang berpartisipasi mendapatkan akses ke mentor dan pelatihan mengenai perlindungan kekayaan intelektual dan praktik etis dalam bisnis. Banyak startup terkenal seperti Dropbox dan Airbnb berasal dari program ini.

Dampak Pelanggaran Etika dan Ketidakpatuhan terhadap KI

Pelanggaran etika dan ketidakpatuhan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dapat memiliki dampak serius terhadap reputasi dan keberlanjutan usaha. Pelanggaran etika dapat merusak hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan loyalitas. Selain itu, konsekuensi hukum dan finansial akibat pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat sangat merugikan. Menurut Koller

(2019), perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran etika atau ketidakpatuhan terhadap hukum KI sering kali menghadapi sanksi yang dapat merugikan posisi pasar mereka. Dan oleh sebab itu rata-rata perusahaan besar sangat serius untuk menerapkan etika bisnis dan perlindungan kekayaan Intelektual. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi untuk meningkatkan etika dan perlindungan kekayaan intelektual (KI):

1. Google

- a) Inisiatif: Google memiliki kode etik yang jelas, termasuk komitmen terhadap transparansi dan perlindungan data. Mereka juga mengadakan pelatihan tentang etika bisnis dan kekayaan intelektual.
- b) Penerapan: Melalui program pelatihan dan kerja sama dengan universitas, Google mendidik karyawan tentang pentingnya etika dalam teknologi dan perlindungan KI.

2. IBM

- a) Inisiatif: IBM memiliki program etika yang kuat dan kode etik yang diterapkan di seluruh organisasi. Mereka juga aktif dalam perlindungan kekayaan intelektual melalui paten dan inovasi.
- b) Penerapan: IBM sering mengadakan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang etika dan perlindungan KI, serta memiliki sistem pelaporan untuk pelanggaran etika.

3. Microsoft

- a) Inisiatif: Microsoft menerapkan kebijakan etika yang ketat dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang hak kekayaan intelektual serta tanggung jawab etis.
- b) Penerapan: Mereka juga berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pemahaman tentang etika dan KI di kalangan generasi muda.

4. Coca-Cola

- a) Inisiatif: Coca-Cola memiliki kode etik yang mengatur perilaku karyawan dan melindungi kekayaan intelektual mereka, termasuk merek dagang dan resep.
- b) Penerapan: Perusahaan ini rutin mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kesadaran tentang etika bisnis dan perlindungan KI.

5. Nestlé

- a) Inisiatif: Nestlé mengembangkan program etika yang mencakup perlindungan kekayaan intelektual dan kepatuhan terhadap hukum.

- b) Penerapan: Mereka melakukan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa praktik etis dan perlindungan KI diterapkan dengan baik di seluruh rantai pasokan.

Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya melindungi kekayaan intelektual mereka tetapi juga membangun reputasi yang baik dan meningkatkan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Perbandingan Langkah-langkah Google, IBM, Microsoft, Coca-Cola, dan Nestlé menerapkan etika bisnis dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5. Perbandingan penerapan Etka dan perlindungan KI

Perusahaan	Kode Etik	Pelatihan dan Pendidikan	Sistem Pelaporan	Perlindungan KI	Kepatuhan Hukum	Kolaborasi Eksternal	Inisiatif Tanggung Jawab Sosial
Google	Memiliki kode etika yang jelas dan pedoman perilaku.	Pelatihan rutin tentang etika bisnis dan KI.	Sistem pelaporan anonim untuk karyawan.	Aktif dalam mendaftarkan paten dan melindungi inovasi.	Mematuhi regulasi internasional dan lokal.	Kolaborasi dengan universitas dan industri.	Program pendidikan tentang etika untuk generasi muda.
IBM	Kode etik yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab.	Program pelatihan etika dan perlindungan KI untuk karyawan.	Saluran pelaporan untuk pelanggaran etika.	Melindungi inovasi melalui pendaftaran paten.	Mematuhi hukum yang berlaku di berbagai negara.	Bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan industri.	Inisiatif sosial yang mendukung pendidikan dan inovasi.
Microsoft	Kode etik yang menekankan kejujuran dan transparansi.	Pelatihan tentang etika dan perlindungan KI secara berkala.	Sistem pelaporan untuk karyawan dan mitra.	Pendaftaran paten untuk melindungi teknologi.	Mematuhi hukum dan regulasi setempat dan internasional.	Kemitraan dengan universitas dan organisasi non-profit.	Program CSR yang mendukung pendidikan dan inklusi digital.
Coca-Cola	Kode etik yang mengatur perilaku karyawan.	Pelatihan etika dan KI untuk karyawan baru.	Mekanisme pelaporan untuk masalah etika.	Melindungi merek dagang dan resep melalui paten.	Mematuhi hukum dan regulasi di seluruh negara operasi.	Bekerja sama dengan organisasi lokal dan global.	Mendukung program keberlanjutan dan pendidikan.
Nestlé	Kode etik yang menekankan integritas dan tanggung jawab sosial.	Pelatihan etika dan perlindungan KI untuk semua karyawan.	Sistem pelaporan untuk isu etika.	Melindungi resep dan merek dagang dengan paten.	Mematuhi semua regulasi yang relevan.	Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat.	Program CSR yang fokus pada kesehatan, gizi, dan pendidikan.

Dalam konteks wirausaha, penerapan etika bisnis dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Berbagai perusahaan besar seperti Google, IBM, Microsoft, Coca-Cola, dan Nestlé telah menunjukkan komitmen mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan KI. Melalui kode etik yang jelas, pelatihan yang terstruktur, dan sistem pelaporan yang transparan, perusahaan-perusahaan ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas dan inovasi.

Teori etika dalam wirausaha menekankan pentingnya prinsip moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan nilai bersama yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga komunitas yang lebih luas (Porter dan Kramer, 2011). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam mendidik wirausahawan tentang etika dan perlindungan KI menjadi sangat relevan. Penelitian oleh Treviño dan Nelson (2016) juga menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang

etika dan perlindungan KI dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penting bagi para wirausahawan untuk mengintegrasikan praktik etis dan perlindungan KI ke dalam strategi bisnis mereka. Ini tidak hanya akan membantu melindungi inovasi mereka tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan. Seperti yang diungkapkan oleh Ferrell dan Fraedrich (2015), mengadopsi etika dalam bisnis adalah langkah strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar yang semakin kompleks dan kompetitif.

1. **Budaya Organisasi:** Budaya organisasi memainkan peran penting dalam membentuk perilaku etis. Manajemen perlu menanamkan nilai-nilai etika dalam budaya organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang baik. Diperlukan upaya untuk mengubah budaya organisasi agar lebih mendukung prinsip etika. Ini dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang kuat dan contoh yang baik dari pihak manajemen.
2. **Strategi Manajemen:** Manajemen perlu menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan penerapan etika dan perlindungan KI dalam praktik bisnis. Ini termasuk pelatihan dan sosialisasi tentang etika dan hukum KI kepada seluruh karyawan.
3. **Mengatasi Tekanan Kompetitif:** Wirausahawan harus menemukan cara untuk mengatasi tekanan kompetitif tanpa mengorbankan etika bisnis. Ini dapat melibatkan inovasi yang berkelanjutan dan pendekatan yang transparan dalam berbisnis.
4. **Tanggung Jawab Sosial:** Pengusaha diharapkan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat dan menjaga etika dalam penggunaan dan pengembangan kekayaan intelektual.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Etika dalam Kewirausahaan, Etika sangat penting dalam menjalankan bisnis. Ketidakhahaman terhadap pentingnya etika bisnis dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang merugikan. Pengusaha harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka. Perlindungan KI adalah aspek krusial, sehingga pemahaman organisasi tentang hukum kekayaan intelektual sangat penting untuk menjaga inovasi. Perusahaan harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan sumber daya terkait perlindungan KI.

Hubungan antara Etika dan KI saling mendukung, tindakan etis dalam pengelolaan KI dapat meningkatkan reputasi bisnis. Pengabaian terhadap etika yang menyebabkan pelanggaran terhadap KI dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan merusak hubungan dengan pemangku kepentingan.

Etika dalam berbisnis dan perlindungan kekayaan intelektual adalah dua elemen penting yang saling terkait. Etika membangun fondasi kepercayaan dan loyalitas para pemangku kepentingan serta untuk praktik bisnis yang baik, sementara perlindungan KI mendorong inovasi dan kreativitas. Keduanya sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang dalam dunia bisnis

Untuk meningkatkan implementasi etika dan perlindungan kekayaan intelektual dalam kewirausahaan, organisasi harus hadir untuk menyediakan dan memfasilitasi berbagai strategi. Memastikan budaya organisasi yang berorientasi pada moral, etika dan leadership butuh pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran etis dan pemahaman tentang kekayaan intelektual sangat penting. Program-program ini dapat membantu organisasi memahami pentingnya etika dan perlindungan KI. Menurut Dyer dan Gregersen (2018), pendidikan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wirausahawan tentang isu-isu etika dan kekayaan intelektual, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan bisnis mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Fauzi, A., Soepriyadi, I., Aprilliani, A., Septiani, A. S., & Angelika, A. (2021). Pengaruh Hak Kekayaan Intelektual, Etika Bisnis, dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam E-Business. *Jurnal ADMI*, PDF.
- Hukumonline. (2024). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk Lindungi Ide dan Inovasi pada Industri Kreatif. [Hukumonline](#).
- Suarjana, I. W. (2023). Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Membina Inovasi dan Implikasi Hukum bagi Badan Usaha. *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Ramli, M., Yulianto, A., & Hidayati, N. (2021). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Levin, A. (2024). Panduan Pengelolaan Portofolio Hak Kekayaan Intelektual: Strategi Efektif untuk Keunggulan Bisnis. *iPNOTE*.

- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*. Oxford University Press.
- Schilling, M. A. (2020). *Strategic Management of Technological Innovation*. McGraw-Hill Education.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2021). *Understanding Intellectual Property: A Guide for Small Businesses*. Geneva: WIPO.
- Velasquez, M. G. (2018). *Business Ethics: Concepts and Cases*. Pearson.
- Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2018). *Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases*. Pearson.
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*. Oxford University Press.
- Schilling, M. A. (2020). *Strategic Management of Technological Innovation*. McGraw-Hill Education.
- WIPO (World Intellectual Property Organization). (2021). *Understanding Intellectual Property: A Guide for Small Businesses*. Geneva: WIPO.
- Velasquez, M. G. (2018). *Business Ethics: Concepts and Cases*. Pearson.
- Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2018). *Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases*. Pearson.
- Prasetyo, A. (2022). *Etika Bisnis dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Pemangku Kepentingan*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, SINTA 2.
- Widyastuti, R. (2023). *Dampak Etika Bisnis Terhadap Reputasi Perusahaan*. Jurnal Etika dan Hukum Bisnis, Scopus.
- Schwartz, M. S. (2017). *Business Ethics: An Ethical Decision-Making Approach*. Wiley.
- Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2016). *Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do It Right*. Wiley.
- WIPO. (2020). *World Intellectual Property Report 2020: Intellectual Property and SMEs*. World Intellectual Property Organization.
- Koller, T. (2019). *The Impact of Ethical Violations on Business Reputation*. Journal of Business Ethics.
- Dyer, J. H., & Gregersen, H. B. (2018). *The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators*. Harvard Business Review Press.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). *Creating Shared Value*. Harvard Business Review

Ferrell, O. C., & Fraedrich, J. (2015). *Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases*. Cengage Learning.

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.

Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2016). *Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right*. Wiley.